

MAKALAH
DISKRIPSI DAN RUANG LINGKUP
ILMU NEGARA DAN HUBUNGAN
ILMU NEGARA DENGAN ILMU
LAINNYA



DOSEN PEMBIMBING
Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH.,M.Hum

DISUSUN OLEH
Renfill fahrezy Siswanto
NIM : 202110110311316

Kelas : G

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MALANG**

TAHUN 2021

**BAB I
PEMBAHASAN**

**A. Deskripsi ilmu Negara
1. Pengertian ilmu negara**

Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian- pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Kajiannya mencakup hal-hal yang sama atau serupa dalam negara-negara yang ada atau pernah ada, misalnya tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara, bentuk negara .Negara Merupakan organ statis yang di dalamnya terdapat sistem dan sub sistem bergerak dan tidak bergerak. Sistem dan sub sistem yang bergerak dan tidak bergerak dapat dikaji dari berbagai ilmu yang mempelajari tentang negara. Kondisi tersebut menyebabkan negara tidak lepas dari konsepsi Ilmu Negara. Sebelum mempelajari definisi negara, maka akan lebih baik jika kita memahami terlebih dahulu tentang Ilmu Negara. Ilmu Negara sendiri merupakan disiplin ilmu tentang negara, objek penyelidikan tentang sifat hakekat, struktur, bentuk, asal mula, negara secara umum. Pengertian Ilmu Negara secara benang merah menitik beratkan pada pengetahuan, serta menitik beratkan pada asas atau kebenaran. Metode berasal dari kata Yunani Purba, yakni methodos yang artinya jalan kearah ilmu pengetahuan atau cara kerja. Dapat juga berarti pangkal haluan. Dengan demikian maka metode berarti cara penyelidikan untuk memperoleh pengertian ilmiah terhadap sesuatu obyek sehingga dapat dicapai kebenaran obyektif.

2.Objek Ilmu Negara

Pada umumnya dalam pengertian objek ilmu Negara yang abstrak-umum-universal.Jadi penyeledikannya tidak hanya ditujukan pada Negara Negara tertentu yang konkrit melainkan lebih ditujukan pada bentuk dan hakikat Negara seluruh dunia

3. Metode Ilmu Negara

Metode mempelajari Ilmu Negara secara umum dapat terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Metode Induktif : Mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaedah yang bersifat umum.
2. Metode Deduktif : Metode yang dimulai dengan kaedah yang umum kemudian dipelajari dalam keadaan yang umum.
3. Metode History : Metode penelitian yang mencari gejala di masa lalu yang tentunya memiliki hubungan dengan keadaan di masa sekarang.
4. Metode Perbandingan : Membandingkan antara dua obyek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam tentang obyek yang diselidiki.
5. Metode Dialektis : Metode tanya-jawab, yang memiliki cara kerja, yaitu, Theses (dalil stelling), Antithese (serangan terhadap dalil tersebut), Synthese (jalan tengah antara these dengan antithese).
6. Metode Empiris : Metode yang menyandarkan kepada kenyataan.
7. Metode Rasionalitas : Mengutamakan pemikiran dengan logika.
8. Metode Sistematis : Metode yang didasarkan secara menghimpun bahan, lalu dilakukan pengolongan dalam suatu kesatuan dimana masing-masing selalu berhubungan, sistematis.
9. Metode Hukum : Metode yang menitikberatkan kepada segi-segi yudiris.
10. Metode Fungsional : Metode yang meninjau obyek penyelidikan dengan menggandengkan, sehingga obyek tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya.
11. Metode Sinkretis : Metode yang menggabungkan faktor yang bersifat juridis dan nonjuridis.

B. Ruang Lingkup Ilmu Negara

Lingkup kajiannya adalah penyelidikan atau pengkajian tentang asal mula negara, hakikat negara, dan bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis bagi hukum tata negara, ilmu negara juga menitikberatkan penyelidikannya kepada negara sebagai organisasi dalam pengertian umum. Jellinek melihat Ilmu Negara dari dua sisi, yaitu:

- 1) Teori mengenai sifat hakekat negara
- 2) Teori pembenaran hukum negara
- 3) Teori terjadinya hukum negara

- 4) Teori mengenai tujuan negara
- 5) Teori penggolongan tipe-tipe negara

Ada juga pembahasan ilmu negara dalam segi yudiris dan beberapa teori di dalamnya yang biasa disebut dengan *allgeneine staatsrechtslehre*, teori-teori ini mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan didalamnya masih banyak teori yang membahas seperti berikut :

- 1) Kedaulatan
- 2) Unsur Negara
- 3) Fungsi Negara
- 4) Konstitusi
- 5) Lembaga Perwakilan
- 6) Alat-alat Perlengkapan Negara
- 7) Sendi-Sendi Pemerintahan
- 8) Kerjasama Antar Negara

2 Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu-ilmu lain yang berobyekkan Negara

1. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum Tata Negara

Ilmu Negara mempunyai objek penyelidikan bersifat umum mengenai pertumbuhan, wujud, formasi, dan lenyapnya negara atau mengenai negara tertentu. Kesamaan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum Tata Negara, yaitu sama-sama mempunyai objek penyelidikan berupa negara. Akan tetapi, dalam Ilmu Hukum Tata Negara, objek penyelidikan itu lebih konkrit, karena terikat dengan waktu, tempat, keadaan, dan tata pengaturan tertentu, misalnya Hukum Tata Negara Indonesia, Hukum Tata Negara Amerika Serikat, dan sebagainya. Bahkan, ada yang mengatakan dengan tegas bahwa Ilmu Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai organisasi negara. Oleh sebab itu, rincian pembahasan dalam Ilmu Hukum Tata Negara dikaitkan dengan organ-organ negara, hubungan antarorgan negara, kewenangan, keabsahan undang-undang, dan sebagainya.

2. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara organ administrasi dengan warga masyarakat. Bidang-bidang yang menjadi fokus pembahasan adalah perizinan, pegawai negeri, pajak, pendaftaran yang menciptakan hak, dan sebagainya. Dengan demikian, yang dipelajari Ilmu Hukum Administrasi Negara sama dengan Ilmu Negara yaitu negara. Hanya

perbedaannya, apabila Ilmu Negara menyelidiki sendi-sendi pokok negara secara umum dan abstrak. Sebaliknya, Ilmu Hukum Administrasi Negara justru mengkaji “negara dalam keadaan bergerak”, yaitu hubungan antara (organ) negara dengan masyarakat.” Oleh sebab itu, Ilmu Negara menjadi dasar dalam mempelajari Ilmu Hukum Administrasi Negara, karena untuk mempelajari ilmu terakhir itu membutuhkan juga pengertian-pengertian pokok yang berkaitan dengan negara.

3. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik

Ilmu Politik (*dis Staswissenschaft, Political Science*) mempelajari mengenai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan negara. Objek kajiannya adalah mengenai syarat-syarat berdirinya negara (*Grundlagen*), hakikat negara (*Wesen*), formasi-formasi negara (*Erscheinungsformen*), dan perkembangan negara. Walaupun demikian, tidak semua hal yang bersinggungan dengan negara dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai Ilmu Politik, tetapi bagi politik ini merupakan unsur penunjang dalam kajian. Misalnya:

- a) Sejarah, khususnya yang menyangkut manusia atau negara, bukan merupakan disiplin Ilmu Politik, kecuali menyangkut sejarah ketatanegaraan atau konstitusi. Perilaku kehidupan masyarakat, tindakan individu, sejarah kesusasteraan, ilmu pengetahuan, kondisi ekonomi, moral, militer, perjuangan diplomatik; misalnya, semua ini tidak dikategorikan ke dalam bagian dari Ilmu Politik.
- b) Statistik, yang menyangkut masalah sosial kemasyarakatan, tidak merupakan bagian dari Ilmu Politik.
- c) Politik ekonomi, sepanjang menyangkut hukum ekonomi yang diterapkan bagi perseorangan, maka tidak berhubungan dengan negara, sehingga bukan bagian dari Ilmu Politik.
- d) Studi kemasyarakatan, khususnya menyangkut identitas yang tidak berhubungan dengan negara.

DAFTAR PUSTAKA

<https://e-learning.umc.ac.id/course/info.php?id=1608>

<https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI410202-M1.pdf>

<https://text-id.123dok.com/document/ky6xgpk7y-objek-ilmu-negara-metode-pendekatan-ilmu-negara.html>

https://www.academia.edu/41448550/Ilmu_Negara_Hubungan_Ilmu_Negara_dengan_Ilmu_Lainnya

<http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/16836/1/85b558dc0eebb653b4502644ecc6fbaf.pdf>